

## **Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang**

**Santy Fitnawati WN<sup>1\*</sup>, Muhamad Romdoni<sup>2</sup>, Rizki Nurdiansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Hukum, Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Email Correspondensi: santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com

**Abstrak.** Akibat dari sebuah perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan batin pasangan suami istri. Pasca perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum lainnya, yaitu pembagian harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan. Seperti pada perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg Penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Serang namun objek yang disengketakan masih menjadi agunan di salah satu perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan harta bersama yang berstatus agunan di Pengadilan Agama Serang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan putusan pengadilan, data yang digunakan adalah data sekunder karena menggunakan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan harta bersama, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), padahal jika merujuk UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti mengharuskan majelis hakim Pengadilan Serang menggali keadilan yang sesungguhnya dalam perkara *a quo* demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Agunan, Harta Bersama, Sengketa.

**Abstract.** The result of a divorce is the breaking of the physical and spiritual bonds of husband and wife. Post-divorce will cause other legal consequences, namely the distribution of joint assets obtained during the marriage. As in case number 584/Pdt.G/2022/PA.Srg, the Plaintiff filed a lawsuit on the joint property to the Serang Religious Court, but the object in dispute is still collateral in one of the banks. This paper aims to find out how to settle a lawsuit for the joint property with collateral status in the Serang Religious Court. This paper uses a normative juridical method with an approach to laws and court decisions. The data used is secondary data because it uses laws and other regulations related to joint property, then the data is analyzed by qualitative methods to produce a conclusion. The results of this study indicate that the panel of judges at the Serang Religious Court in case number 584/Pdt.G/2022/PA.Srg.

*They stated that Plaintiff's claim was unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard). Whereas referring to Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power in Article 5 paragraph (1) states that judges and constitutional judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. This requires the Serang Court judges to explore natural justice in the quo case to fulfill a sense of justice, benefit, and legal certainty.*

**Keywords:** Collateral, Joint Assets, Disputes

**Article history:** Received; 13-09-2022, Revised:29-01-2023, Accepted;29-01-2023

## **PENDAHULUAN**

Ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah akad perkawinan merupakan ikatan lahir batin sebagai suami istri sesuai dengan tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) (Muzammil, 2019). Perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi sebuah peristiwa hukum karena lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam urusan ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) turut serta ikut masuk dalam pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan untuk menyatakan perkawinan itu menjadi sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku (Manansyah & Huda, 2022). Peristiwa hukum diatas, tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga.

Masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Perkawinan. Setidaknya terdapat 5 Pasal dalam UU Perkawinan, mulai dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seluruh hak dan kewajiban tersebut tentunya harus dilaksanakan dalam menjalani bahtera rumah tangga (Sanjaya & Faqih, 2017). Ketika tidak

terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik tentunya dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang berkelanjutan. Pada umumnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sehingga gesekan dalam rumah tangga seperti pertengkaran atau cekcok acapkali terjadi.

Saat permasalahan yang terjadi kian memanas, dan tidak kunjung ditemukannya titik terang penyelesaian dari masalah tersebut akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikan permasalahannya di meja hijau pengadilan. Penyelesaian tersebut tentunya adalah dalam bentuk perceraian. Hal ini karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila sepasang suami istri melalaikan masing-masing kewajibannya dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan (Nurdin, 2020). Pengajuan gugatan ini dapat dilakukan oleh pihak istri (cerai gugat) maupun oleh pihak suami (cerai talaq). Namun dalam fiqh mazhab hak bercerai merupakan hak prerogatif dari pihak suami, kapan pun seorang suami hendak menjatuhkan talak, maka tinggal mengatakannya kepada si istri.

Seperti dalam putusan 538/Pdt.G/2017PA.Clg, pihak istri melakukan gugatan cerai dengan alasan pihak suami tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan UU Perkawinan (Irnanda Lucky Ajisaputri, 2021). Hal ini lah yang melatarbelakangi dilayangkannya gugatan perceraian oleh pihak istri. Jika merujuk pada fiqh terkait perceraian yang menganggap bahwa perceraian merupakan perbuatan yang mubah (diperbolehkan) akan tetapi Allah swt membenci perbuatan ini. Namun meski dibenci oleh Allah swt, Islam tetap memberikan kesempatan untuk dapat melakukan perceraian jika jalan perdamaian dengan "*al-ma'ruf*" atau kebaikan sudah tidak lagi menjadi solusi. Oleh karena semua gugatan yang diajukan kepada majelis hakim benar adanya sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi maka dalam putusan 538/Pdt.G/2017PA.Clg majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan perkawinan antara

penggugat dan tergugat telah resmi selesai karena sebuah perceraian. Akibat sebuah perceraian tentunya akan menimbulkan berbagai peristiwa hukum baru dan permasalahan lainnya.

Dalam Putusan Perkara Nomor 538/Pdt.G/2017PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon tidak menyebutkan perihal harta bersama, padahal penggugat dan tergugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M<sup>2</sup> (Tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Taman Krakatau Waringinkurung, Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik No. 1038 atas nama Iwan Dirmawan dengan surat ukur No. 12/Waringin Kurung/2006 tertanggal 08 Januari 2007 dengan dasar ini dapat saja pihak tergugat menjual harta bersama sehingga dibutuhkan sita marital atas harta bersama (Safithri, 2020). Meskipun sertifikat asli dikuasai oleh Bank BTN Cabang Cilegon. Dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilik Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tergugat dari harga total Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) selama 120 angsuran, baru dibayarkan selama 6 (enam) tahun dan menyisakan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lagi yang harus dilunaskan.

Sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan menerangkan jika harta benda yang didapat sepanjang pernikahan jadi harta bersama, berikutnya serupa dengan Pasal 35 UU Perkawinan itu terjadinya harta bersama dalam suatu pernikahan yakni semenjak disaat terbentuknya pernikahan hingga dengan hubungan pernikahan itu putus. Alhasil semua harta apa saja yang didapat terbatas semenjak saat dilangsungkannya pernikahan hingga dikala pernikahan putus baik karna salah satu pihak menunggal dunia( cerai mati) ataupun oleh sebab perpisahan hingga semua harta secara yuridis jadi harta bersama. Sehingga Penggugat dalam Putusan Perkara Nomor 538/Pdt.G/2017PA.Clg melakukan sebuah upaya lain yaitu mengajukan

gugatan harta bersama atas rumah yang diperolehnya bersama tergugat selama perkawinan.

Gugatan yang dilayangkan oleh penggugat teregister di PA Serang dengan nomor perkara 584/Pdt.G/2022/PA.Srg. Tujuan dari gugatan ini untuk memberikan kejelasan hak dan kepemilikan dari suami istri yang sudah putus karena perceraian terhadap harta yang dimiliki selama perkawinannya. Sehingga diharapkan putusan terkait harta bersama ini dapat menyebutkan secara terang benderang alas hak hukum serta tentang penguasaan suami istri terhadap harta bersama yang diperoleh saat perkawinan dilangsungkan. Vonis itu pastinya amat dibutuhkan sebab sesuatu hari esok harta benda yang terhitung harta bersama bakal dipunyai oleh pendamping masing- masing sesuai dengan bagiannya yang bakal ditentukan majelis hakim. Pada empirisnya, sesuai dengan keterangan di muka, bahwa objek sengketa pada perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg tidak dimiliki secara sempurna oleh para pihak. Hal ini dikarenakan objek yang diajukan menjadi jaminan hutang oleh para pihak. Sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Serang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan berlandaskan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 ditolaknya gugatan penggugat ini tentunya menimbulkan permasalahan baru diantara penggugat, tergugat dan pihak Bank, hal ini karena penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan suami isteri namun prestasi yang belum diselesaikan kepada pihak bank membuat permasalahan semakin kompleks dengan ditolaknya objek sengketa harta bersama untuk dibagi kepada para pihak.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di muka, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh terkait penyelesaian sengketa gugatan yang dilayangkan oleh Pengguat di Pengadilan Agama Serang guna mendapatkan kejelasan harta bersama yang berstatus agunan, yang teregister dengan nomor 584/Pdt.G/2022/ PA.Srg di Pengadilan Agama Serang.

## **METODE**

Pada dasarnya penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkap kebenaran. Untuk mengembangkan pengetahuan sebagai topik yang diangkat oleh penulis dalam kajian penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yang merupakan salah satu kajian yang umum dikenal dalam kajian ilmu hukum (Hosnah et al., 2021). Metode hukum normatif dalam riset yang dicoba periset dengan metode mengkaji materi pustaka ataupun informasi sekunder yang terdiri dari materi hukum primer, materi hukum sekunder serta materi hukum tersier.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan mengkaji semua peraturan perundang-undangan berkaitan masalah hukum yang sedang dikaji. Pendekatan kasus dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini menggunakan putusan No. 584/Pdt.G/2022/ PA.Srg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dikelola dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

### **Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan**

Harta bersama dalam perkawinan/pernikahan ialah “harta benda yang diperoleh selama pernikahan”. Suami istri punya hak dan kewajiban sama atas harta bersama. Artinya, harta yang diperoleh melalui usahanya atau usahanya sendiri selama masa perkawinan menjadi bagian dari harta bersama dalam pernikahan/perkawinan. Dalam peraturan dijelaskan bahwa harta baik yang diterima melalui penghasilan istri maupun melalui penghasilan suami ialah harta bersama. Harta ini diperoleh sebagai akibat dari suami dan istri

sehubungan dengan perkawinan. Harta bersama juga merupakan salah satu dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki oleh seseorang.

Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Syariah, menurut pendapat *pertama*, jika harta bersama itu syirikah selama ada kerjasama antara keduanya, maka harta itu disebut harta bersama, dan jika terjadi perceraian, maka harta bersama itu disebut harta bersama, baik untuk bercerai, atau perceraian, harta bersama harus dibagi rata. Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah sampai mana tiap pihak mencurahkan jasa dan usahanya menghasilkan harta bersama dan dalam memperolehnya. Pendapat kedua, harta yang didapat dalam pernikahan disebut harta bersama, tanpa memasalahkan suami ataupun istri yang membelinya, didaftarkan atas nama suami ataupun istri, serta di mana harta bersama itu terletak, hingga dalam perihal terjalin perpisahan harta itu berada, dibagi jadi 2 sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI) (Khisni, 2017).

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama menurut UU Perkawinan dalam pasal 35-37 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian harta bersama itu diperluas oleh KHI yang juga merupakan salah satu rujukan hukum Peradilan Agama. Pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Bahkan dalam Pasal 97 KHI menyebutkan pembagian harta bersama bagi janda yang diceraikan, masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.

Dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan kitab-kitab fiqih, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasan rinci. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami istri dalam masa pernikahan/perkawinan, atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh syirikah antara suami-istri sehingga harta

satu bercampur/melebur dengan harta yang lain dan tidak dapat dipisahkan atau dibedakan kembali. Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (juga) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu"*. Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap laki-laki mendapat bagian dari apa yang mereka kerjakan dan semua perempuan dari apa yang mereka kerjakan juga. Ayat ini menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Wanita dituntut untuk mencari nafkah sama seperti pria. Keduanya dibimbing untuk memberi dan kebaikan dalam bentuk harta dengan melakukan perbuatan baik dan tidak merasa iri. Dalam Islam juga tidak ada aturan khusus tentang pembagian harta perkawinan, Islam hanya memberikan petunjuk umum dalam menyelesaikan masalah-masalah umum termasuk pembagian harta dalam perkawinan tergantung pada suami istri. Perjanjian ini Al-Qur'an menyebutnya *"Ash Shulhu"* yakni perjanjian bertujuan berdamai kedua belah pihak (suami dan istri) setelah berselisih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 128. Umumnya dalam perdamaian ini terdapat yang wajib melepaskan haknya, pada ayat di atas, istri memberikan haknya pada suami untuk kemesraan antara keduanya, semacam itu pula dalam pendistribusiannya.

### **Objek Sengketa Harta Bersama yang Diagunkan**

Pasal 35 UU Perkawinan menjabarkan mengenai harta benda dalam perkawinan, dalam pasal tersebut harta benda dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Harta bawaan, dikuasai oleh tiap- tiap pemiliknya, yakni suami ataupun istri. Tiap- tiap suami ataupun istri berkuasa seluruhnya buat

melakukan tindakan hukum hal harta bendanya( Pasal 36 ayat( 2) UU Perkawinan). Namun bila pihak suami serta istri memutuskan lain, misalnya dengan akad pernikahan, sehingga penguasaan harta bawaan dilakukan serupa dengan isi akad itu. Begitu pula bila terjalin perpisahan, harta bawaan dikuasai serta dibawa oleh tiap- tiap pemiliknya, melainkan bila ditetapkan lain dalam akad pernikahan.

2. Harta perolehan, tiap- tiap orang pada dasarnya mempunyai penguasaan yang sama seperti harta bawaan. Tiap- tiap suami ataupun istri berkuasa seluruhnya buat melaksanakan tindakan hukum hal harta perolehannya. Bila pihak suami serta istri memastikan lain misalnya dengan akad perkawinan, sehingga penguasaan harta perolehan dilakukan serupa dengan isi akad. Begitu pula bila terjalin perpisahan, harta perolehan dipahami serta dibawa oleh tiap- tiap pemiliknya, melainkan bila ditetapkan lain dalam akad pernikahan (Sarizal et al., 2019).
3. Harta bersama, dikuasai oleh suami istri. Suami ataupun istri bisa berperan kepada harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak( Pasal 36 ayat( 1) UU Perkawinan). kepada harta bersama suami serta istri memiliki hak serta peranan yang serupa. Bagi ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, bila pernikahan putus sebab perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. Yang diartikan dengan“ hukumnya masing- masing” ialah hukum agama, hukum adat, serta hukum- hukum lain. Dengan begitu, bila terjalin perpisahan, harta bersama dipecah bersumber pada hukum yang sudah berlaku lebih dahulu untuk suami istri, ialah hukum agama, hukum adat, hukum B. W serta lain- lain. Ketentuan sejenis ini mungkin akan memudahkan maksud penguasaan harta bersama, yang didapat sepanjang pernikahan. Sebab terdapat kecendrungan pembagiannya yang tidak sama, yang hendak mengecilkan baik istri atas harta bersama.

Segala hal yang memiliki nilai, mudah untuk diuangkan, dapat diikat dengan sebuah perjanjian guna dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang bagi debitur merupakan sebuah objek jaminan. Pemberi kredit seperti bank atau lembaga lainnya melihat sebuah benda jaminan harus berdaya guna dan/atau hasil guna, maksudnya adalah benda jaminan dari debitur harus mampu memberikan kepercayaan (*trust*) bagi pemberi kredit (kreditur)(Arifah et al., 2019). Benda jaminan tersebut diharapkan dapat mudah untuk dijual ataupun digantikan dengan uang agar kelak apabila debitur tidak dapat menutupi seluruh hutangnya, benda jaminan tersebut dapat menutup seluruh hutang debitur terhadap kreditur. Bank atau lembaga lainnya biasanya meminta jaminan dalam bentuk, *pertama*, jaminan kebendaan, *kedua* jaminan perorangan atau penanggungan dan *ketiga* memberikan kedudukan istimewa terhadap kreditur guna mampu lebih dulu mengambil hutang dengan tak menghiraukan kreditur yang lainnya (Rosita & Tanaya, 2021).

Berbagai jenis kebendaan pada umumnya dapat dijadikan objek jaminan oleh debitur, selama dapat memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dimuka. Namun pada umumnya para kreditur menilai harga jual dari setiap objek jaminan agar mereka tidak menderita kerugian, apabila terjadi wanprestasi dari debitur. Pada umumnya objek jaminan yang banyak digunakan oleh debitur adalah hak atas tanah hal ini karena objeknya paling diminati oleh kreditur sebagai jaminan dikarenakan mudah untuk dijual, harga yang tentunya terus meningkat, adanya sertifikat atau sebuah tanda bukti hak, tercatat dan mampu dibebani hak tanggungan yang dijadikan objek jaminan karena berdasarkan atas diberlakukannya UUHT (Shafa Clarissha et al., 2022). Objek jaminan dalam bentuk hak atas tanah memiliki maksud bahwa hak atas tanah tertentu oleh yang berhak untuk menjaminkan hak tersebut. Sehingga hak tersebut dapat dijual oleh kreditur saat debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Ikatan antara kreditur dan debitur biasanya dalam bentuk sebuah perjanjian dengan memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut tentunya menjadi landasan akan sahnya keterikatan sebuah perjanjian antara kreditur dan debitur. Dengan terjadinya sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat objek jaminan dalam bentuk hak atas tanah guna mendapatkan kredit maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) angka 11 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwasanya angsuran ialah suatu penyediaan uang ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak debitur melunasi utangnya sehabis periode waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan menjunjung tinggi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa.

Perkara dengan nomor register 584/Pdt.G/2022/PA.Srg mempersoalkan sebidang tanah yang telah diagunkan kepada bank guna mendapatkan manfaat kredit. Sebidang tanah tersebut diagunkan pada saat Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam sebuah bahtera perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa harta dalam sebuah perkawinan pun dapat dijadikan sebagai objek jaminan selama objek tersebut memiliki nilai jual yang menjanjikan sebagaimana yang telah dipaparkan di muka. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perceraian diantara kedua belah pihak sehingga dilayangkanlah sebuah gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Serang oleh Penggugat dalam hal ini guna mendapatkan kejelasan status dari sebidang tanah yang dianggap oleh Penggugat sebagai harta bersama namun masih dalam status agunan di sebuah bank.

Dalam perkara 584/Pdt.G/2022/PA.Srg yang menjadi objek sengketa merupakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah

permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Taman Krakatau Waringinkurung, Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No. 1038 atas nama Iwan Dirmawan dengan surat ukur No. 12/Waringin Kurung/2006 tertanggal 08 Januari 2007 dengan Batasan-batasannya adalah, sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Rijal, sebelah timur berbatasan rumah Bapak Asep Nurjaman, sebelah selatan berbatasan rumah Bapak Purnomo Sigit dan sebelah barat berbatasan rumah Bapak Suryadi.

Dijadikannya sebidang tanah yang dimiliki oleh para pihak (suami isteri) sebagai objek jaminan kepada pihak bank, membuat sertifikat tanah tersebut harus dikuasai oleh pihak bank dalam hal ini Bank BTN cabang Cilegon, konsekuensi ini tentunya sudah atas persetujuan keduabelah pihak. Akan tetapi bangunan rumah yang berdiri di atasnya tetap dikuasi oleh para pihak (suami isteri). Sampai dengan dilayangkannya gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama, rumah tersebut masih dalam proses angsuran kredit sebagaimana yang terdapat dalam surat perjanjian kredit pemilik rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan pihak Tergugat (Tn. Iwan Dirmawan) dengan nomor 00047-01-02-0333773-4 dari harga total Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) angsuran, namun baru dibayarkan selama 6 (enam) tahun dan pada akhirnya sampai dengan gugatan dilayangkan masih menyisakan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lagi sisa waktu untuk debitur membayar sisa utang kepada pihak kreditur. Konstruksi konservatif yang menganggap bahwa laki-laki (suami) sejatinya sebagai kepala keluarga yang memberikan tanggungjawab penuh atas nafkah perempuan (istri) dan anak-anaknya.

Sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan terhadap harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian haknya untuk istri dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hak lainnya untuk pihak suami

karena semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama sekalipun harta atau barang tersebut terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri. Seperti dalam objek sengketa perkara 584/Pdt.G/2022/PA.Srg bahwasanya pihak suami (Tn. Iwan Dirmawan) yang mencantumkan hitam diatas putih atau tertuliskan namanya dalam sertifikat yang diagunkan kepada bank (Chendra et al., 2020).

Putusan nomor 538/Pdt.G/2017PA.Clg yang pada pokoknya hanya memutuskan status Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah status perceraian. Membuat Penggugat berfikir ulang untuk memperjuangkan haknya dalam harta bersama selama perkawinan. Oleh karena tidak adanya pembahasan atau pembagian harta bersama dalam putusan 538/Pdt.G/2017PA.Clg. Penggugat melayangkan gugatan harta bersama dengan status yang masih dalam agunan bank. Penggugat memohonkan kepada majelis hakim yang mengadili perkaranya untuk dapat memberikan putusan atas bagian Penggugat dalam harta bersama. Hal ini guna menjamin ketetapan dan kejelasan objek-objek yang termasuk harta bersama yang belum terbagi tersebut Penggugat juga memohonkan agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek harta bersama dalam gugatannya. Untuk mengantisipasi Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas sebidang tanah *a quo* dan guna memenuhi gugatan Penggugat pun memohonkan diletakan sita daminan atas keseluruhan harta dalam perkara ini.

### **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Serang**

Salah satu lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman untuk masyarakat yang mencari keadilan bagi mereka yang memeluk agama Islam adalah Pengadilan Agama. Lembaga ini memiliki kewenangan yang setara dengan lembaga peradilan lainnya yakni memiliki kewenangan atau kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut dari Pengadilan Agama merupakan segala hal yang memiliki hubungan dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk

menyidangkannya. Merujuk pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 tentang Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diantaranya adalah tentang perkawinan; kewarisan; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; ekonomi syariah. Selain perkara-perkara tersebut Pengadilan Agama juga dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta (Muttaqin & Usqak, 2020).

Kompetensi lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ialah kompetensi relatif, kewenangan Pengadilan Agama satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Hukum acara dalam kompetensi relatif bagi Pengadilan Agama yakni hukum acara perdata yang berlaku sama halnya dengan Peradilan Umum. Sehingga alas hukumnya adalah Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 R.Bg juncto Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 118 ayat (1) HIR menjelaskan pengajuan suatu gugatan di pengadilan daerah hukum tergugat berada. Tetapi ada pengecualian berdasarkan Pasal 118 ayat (2), (3) dan (4) yakni jika ada dua tergugat maka gugatan dapat diajukan di salah satu alamat tergugat, jika tergugat tidak diketahui keberadaannya maka gugatan diajukan di daerah pengguga, sedangkan gugatan mengenai benda tidak bergerak diajukan dimana benda itu berada dan jika ada tempat penyelesaian konflik yang di sebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

Perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg merupakan gugatan dengan pokok perkara terkait pembagian harta bersama berupa sebidang tanah seluas 72 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah yang terletak di di Taman Krakatau Waringinkurung, Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 1038 atas nama Iwan Dirmawan dengan surat ukur No. 12/Waringin Kurung/2006 tertanggal 08 Januari 2007. Pokok perkara tersebut jika dikaitkan dengan kompetensi

absolut Pengadilan Agama maka sudah terpenuhi hal ini dikarenakan sengketa harta bersama merupakan bagian dari pokok perkawinan. Namun jika menilik lebih jauh terkait kompetensi relatif sebelum gugatan nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg Penggugat pernah menggugat objek yang sama di Pengadilan Agama Cilegin dengan nomor register 20/Pdt.G/2022/PA.Clg. Sengketa ini berakhir dengan putusan tidak berwenangnya PA Cilegon mengadili perkara *a quo* dikarenakan objek yang berada di wilayah yuridiksi PA Serang. Sehingga Perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg telah sesuai dengan kompetensi relatif.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Serang, memiliki beberapa tahapan, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan alur berperkara untuk sengketa harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara dalam hal ini adalah Penggugat dapat mendatangi Pengadilan Agama dimana objek benda tersebut berada dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan atau jika Penggugat menggunakan Pengacara dapat pula melalui website *ecourt.mahkamahagung.go.id* dengan memasukan gugatan dan berkas pendukung lainnya secara daring (Romdoni, Lussak, et al., 2022).
2. Setelah gugatan didaftarkan pada secara luring ataupun daring, selanjutnya adalah pembayaran biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai taksiran radius wilayah para pihak. Apabila ditemukan masyarakat yang kurang mampu maka dapat memanfaatkan layanan prodeo atau cuma-cuma dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sesuai dengan domilisi dari Lurah atau Kepala Desa dengan diketahui Camat setempat.
3. Objek yang menjadi sengketa harus dijelaskan dalam gugatan seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode atau tahun pembuatan jika barang di gugat berupa mobil atau motor atau

barang elektronik dan kalau perlu di lengkapi warna dan keterangan lainnya untuk memperjelas keadaan objek sengketa.

4. Pasca didftarkannya gugatan harta bersama, para pihak tinggal menunggu tanggal panggilan sidang yang nantinya disampaikan oleh juru sita kealamat Penggugat dan Tergugat paling lama tiga hari kerja sebelum sidang dilangsungkan.
5. Pada saat persidangan, perdamaian selalu akan diupayakan oleh majelis hakim kepada para pihak berperkara dengan hakim mediator, penunjukan mediator yang diberikan kebebasan untuk memilih kepada para pihak dalam menjalankan mediasinya.
6. Proses sidang sengketa harta bersama dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian para pihak, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, lalu kesimpulan para pihak dan diakhiri dengan musyawarah majelis hakim untuk akhirnya memberi sebuah putusan.

Perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*). Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau putusan N.O adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat mengandung cacat formil. Jika merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam karyanya yang berjudul Hukum Acara Perdata, ia menuturkan bahwa terdapat berbagai macam cacat formil yang bisa saja terdapat dalam sebuah gugatan antara lain:

1. Surat kuasa khusus yang didalamnya terdapat tandatangan yang tidak memenuhi persyaratan yang digariskan.
2. Tidak terdapatnya dasar hukum dalam sebuah gugatan.
3. *Error in Persona* atau dalam bentuk diskualifikasi atau *plirium litis consortium*.

4. *Obscuur libel, ne bis in idem*, melanggar kompetensi absolut atau relatif.

Apabila melihat jawaban kuasa hukum Tergugat dalam eksepsinya, menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung *Obscuur libel* yang berarti gugatan Penggugat tidak terang isinya atau gelap (*onduidelijk*). Tergugat yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga yang menyatakan bahwa “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dikeluarkan langsung oleh Mahkamah Agung. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengontrol peradilan jika adanya kekosongan hukum guna mencapai sebuah kepastian hukum. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga yang pada pokoknya menyatakan harta bersama dengan status agunan tidak dapat menjadi objek sengketa (Khoiri, 2021) menjadi perhatian penting majelis hakim dalam perkara 584/Pdt.G/2022/PA.Srg hal tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Dengan putusan tersebut membuat Penggugat tidak dapat memiliki bagiannya dalam harta bersama dengan Tergugat.

Putusan ini semakin menegaskan bahwa hakim hanyalah merupakan penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouchedelaloi*). Posisi ini membuat hakim tidak dapat merubah kekuatan hukum suatu undang-undang (peraturan), tidak mampu menambahkan, tidak mampu mengurangnya pula, hal ini disebabkan undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum positif yang menjadi petunjuk jalan dalam memutus perkara yang dihadapi oleh seorang hakim. Padahal kepastian hukum yang hendak dicapai oleh

majelis hakim tidaklah langsung menggambarkan putusannya akan menjadi putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Karena masih ada unsur kemanfaatan dan keadilan yang dirasa belum tercapai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam putusan 584/Pdt.G/2022/PA.Srg. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan tentunya harus menjadi tujuan utama dalam memutus sebuah perkara yang dihadapi oleh seorang hakim. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan pasal tersebut, yakni menyebutkan bahwa agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial.

Secara normatif, harta milik pasangan suami isteri yang sedang berstatus sebagai jaminan utang, artinya harta ini belum secara sempurna dimiliki oleh pasangan suami isteri yang mengagukannya. Karena memang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 harta tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai objek sengketa pembagian harta bersama. Namun, jika menilik lebih jauh pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak atau memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Melainkan wajib hukumnya untuk tetap memeriksa perkara *a quo* dan mengadilinya, sehingga seorang hakim sebagai sub sistem dari organ peradilan sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan setiap perkara *a quo* yang dihadapinya berdasarkan hukum tertulis, namun tentunya kepastian hukum yang ada dalam hukum positif tidak serta merta menghilangkan unsur keadilan dan kemanfaatan dari suatu putusan yang diberikan oleh seorang hakim kepada para pencari keadilan terutama bagi seorang perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dengan meminta kejelasan atas haknya (Izzah, 2022).

Untuk tetap menyempurnakan tujuan hukum tersebut hakim wajib untuk menggali hukum tidak tertulis guna dapat memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang memiliki kepanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Esa karena putusan yang diberikan tentunya akan dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara. Seorang hakim yang lebih mengedepankan unsur keadilan dalam perkara yang ia hadapi maka telah pasti hukumnya dan hukum tertulis ataupun undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya dianggap tidak memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, dalam kondisi seperti ini lah hakim dapat melakukan tindakan menerabas aturan-aturan dalam ketentuan yang berlaku (*breaking the rules*) (Syaerozi & MHS, 2022). Pandangan ini dinamakan *contra legem* yaitu suatu putusan yang diputuskan oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan. Untuk bisa melakukan ini tentunya tidak sembrangan karena ada satu pertimbangan khusus yakni Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa agar suatu putusan dijatuhkan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan yang substansial.

Ketentuan-ketentuan diatas memperjelas bahwa penyelesaian gugatan harta bersama yang objeknya berstatus agunan di suatu lembaga keuangan perbankan seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk pihak bank sebagai kreditur yang tidak memiliki alas hak milik dari objek yang disengketakan oleh Peggugat dan Tergugat akan tetapi pihak kreditur memiliki hak atas harta yang diagunkan para pihak. Apabila majelis hakim memutuskan status kepemilikan dan hak dari pemegang jaminan, maka akan didapatinya kepastian hukum atas status, kewajiban dan hak hukum dari para pihak yang bersengketa. Dari keputusannya pula, mereka dapat memilih untuk menyelesaikan pebagian aset tersebut sesegera mungkin dengan melunasi sisa utang dari penjualan umumnya dan kelebihan dapat dikembalikan kepada debitur. Putusan hakim pada perkara No

584/Pdt.G/2022/ PA.Srg dapat menimbulkan konflik yang berkelanjutan antara penggugat dan tergugat (Alexander, 2019), sudah seharusnya dapat didasarkan pada *contra legem* karena akan dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum perihal satu hal yang bersifat substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah suatu hal yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika di kehidupan masyarakat untuk dapat memberikan keadilan, kepastian dan tentunya hukum yang dapat memberikan kepanfaatan kepada masyarakat luas (Romdoni et al., 2022).

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg telah memiliki kekuatan hukum teteap (*incraht*). Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau putusan N.O adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat mengandung cacat formil. Putusan ini menegaskan bahwa hakim hanyalah merupakan penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouchedelaloi*) dikarenakan hanya terpaku pada norma-norma tertulis terkait harta bersama yang diagunkan. Unsur Kepastian, kemanfaatan dan keadilan seharusnya menjadi tujuan utama dalam memutus sebuah perkara yang dihadapi oleh seorang hakim. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan pasal tersebut, yakni menyebutkan bahwa agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *EL-Ghiroh*, 16(01), 113–129. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>
- Arifah, R. N., Zulaichah, S., & Nasrullah, M. F. (2019). Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 11(2), 113–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7999>
- Chendra, J. E. P., Said, N., & Lahae, K. (2020). Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 308. <https://doi.org/10.22146/jmh.50865>
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (D. Safitri, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Irnanda Lucky Ajisaputri. (2021). Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 780–791. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>
- Izzah, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama. *Jurnal Sosial Sains*, 2(6), 690–705. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408>
- Khisni, A. (2017). *Fiqh Kontemporer (Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer)* (Sumain, Ed.). Unissula Press.
- Khoiri, K. (2021). Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 63–71.
- Manansyah, A., & Huda, M. (2022). Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018. *Ascarya: Journal of*

- Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 2(1), 56–64.  
<https://doi.org/10.53754/iscs.v2i1.349>
- Muttaqin, Z., & Usqak, S. U. (2020). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 127.  
<https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947>
- Muzammil, I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tira Smart.
- Nurdin, Z. (2020). *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)* (1st ed.). Elmarkazi Publisher.
- Nuroniayah, W. (2016). *Konstruksi Ushul Fiqh Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Z. Athriah, Ed.; 1st ed.). Cinta Buku Media.
- Romdoni, M., Lussak, A., & Darmawan, I. (2022). Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts. *International Academic Symposium of Social Science 2022*, 58. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022082058>
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 1(2), 67–74.
- Rosita, K. D., & Tanaya, P. E. (2021). Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian. *Acta Comitatus*, 6(01), 78. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p07>
- Safithri, H. (2020). Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 1–13.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam* (1st ed.). Gama Media.
- Sarizal, S., Darmawan, D., & Mahfud, M. (2019). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan

Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 296–311. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12168>

Shafa Clarissha, V., Ayu Hapsari, R., & Hesti, Y. (2022). Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Dan Dieksekusi Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/Pn Tjk). *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 52–72. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.51>

Syaerozi, A., & MHS, S. M. (2022). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan. *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, 1(1), 1–25.